



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 28 November 2014

Nomor : 900/6984/SJ
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual.

Kepada
Yth. 1. Sdr. Gubernur
2. Sdr. Bupati/Walikota
di -
Seluruh Indonesia

Dalam rangka Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, dengan ini ditegaskan kembali hal-hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota menerapkan SAP "**Berbasis Akrual**" mulai Tahun Anggaran 2015, sedangkan penerapan SAP "**Berbasis Kas Menuju Akrual**" dapat diberlakukan untuk laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sampai dengan Tahun Anggaran 2014.
2. Berkaitan dengan maksud tersebut pada angka 1, dimohon perhatian Saudara untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka penerapan SAP Berbasis Akrual, antara lain sebagai berikut:
 - a. Pemerintah Daerah melakukan konsultasi dan koordinasi secara intens dengan Kementerian Dalam Negeri selaku koordinator pembinaan dan pengawasan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan institusi terkait lainnya (Perwakilan BPK-RI, Perwakilan BPKP, dan Ikatan Akuntan Indonesia di Wilayah Provinsi yang bersangkutan) sebagai mitra dan selaku pemangku kepentingan;
 - b. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM yang melaksanakan fungsi akuntansi pada Pemerintah Daerah;
 - c. Bagi daerah yang hingga saat ini belum menetapkan Peraturan Kepala Daerah tentang Kebijakan Akuntansi dan Peraturan Kepala Daerah tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, supaya melakukan langkah-langkah percepatan untuk segera menetapkan kedua Peraturan Kepala Daerah tersebut dan selanjutnya disosialisasikan kepada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah masing-masing;

- d. Melakukan penyesuaian Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah yang digunakan oleh masing-masing pemerintah daerah dalam rangka mendukung penerapan SAP Berbasis Akrua; dan
 - e. Bagi daerah yang belum sepenuhnya menyusun inventarisasi Barang Milik Daerah (BMD), supaya melakukan langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan inventarisasi BMD dimaksud.
3. Dalam rangka efektifitas pembinaan pengelolaan keuangan daerah berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis Akrua diharapkan agar Gubernur selaku wakil Pemerintah juga memfasilitasi Kabupaten/Kota di Wilayahnya, dan perkembangannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri cq. Direktur Jenderal Keuangan Daerah.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan Yth:

1. Presiden Republik Indonesia;
2. Wakil Presiden Republik Indonesia;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;
4. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia;
5. Menteri Keuangan Republik Indonesia;
6. Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
7. Ketua Komite Standar Akuntansi Pemerintahan;
8. Ketua DPRD Provinsi se-Indonesia; dan
9. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Indonesia.